

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN SEKTOR INFORMAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)**

Rika Sari Maharani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : rikasarimaharani@gmail.com

ABSTRACT

In writing this thesis, the author raises about how is legal protection for informal sector migrant workers abroad according to laws and regulations carried out by the Indonesian migrant worker protection agency (BP2MI) and what are the obstacles faced by the Indonesian migrant worker protection agency?. This research method uses normative legal research, this research approach uses laws and conceptual approaches. Using primary material as a source of legal material, this research analysis technique uses qualitative techniques. The results of this study, how to protect Indonesian migrant workers in the informal sector and what obstacles are faced by BP2MI in protecting Indonesian migrant workers abroad. Legal protection provided by the government for Indonesian migrant workers in the informal sector is something that must be done by the Indonesian government to protect Indonesian citizens who work abroad. The articles written in this study are one of the concrete proofs that the government has done to protect migrant workers.

Keywords: *protection of informal sector migrant workers*

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat tentang bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja migran sektor informal ke luar negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) dan apa hambatan yang dihadapi oleh badan perlindungan pekerja migran Indonesia ?. Metode penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan undang-undang dan pendekatan konseptual. Menggunakan sumber bahan primer sebagai sumber bahan hukum, teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini, cara melindungi pekerja migran Indonesia sektor informal dan hambatan apa saja yang di hadapi oleh BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk pekerja migran Indonesia sektor informal merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Pasal pasal yang tertulis didalam penelitian ini adalah salah satu bukti nyata yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja migran .

Kata kunci : perlindungan pekerja migran sektor informal

PENDAHULUAN

Pada dasarnya semua makhluk hidup memerlukan Pekerjaan untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya sendiri dan kehidupan keluarganya dengan cara bekerja. Isi pasal 27 ayat (2) tahun 1945 ialah “ setiap WNI individu berhak atas pekerja atau bekerja dan hidup dengan layak sebagai manusia.” Dengan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan minimnya upah yang mereka dapat di negaranya sendiri mengakibatkan mau tidak mau mereka harus mencari pekerjaan di luar negeri dengan segala resiko yang ada di dalam pekerjaannya kelak. Dengan adanya minat yang banyak maka pemerintah di harapkan bisa melindungi calon PMI dan PMI yang bekerja diluar negeri. Sejak jaman dulu sampai jaman sekarang banyak sekali warga negara indonesia yang berminat bekerja diluar negeri apalagi di dalam sektor informal, karena mereka beranggapan kualitas kehidupan yang ditawarkan sangat menjanjikan karena banyaknya upah yang mereka dapatkan saat bekerja di luar negeri dari pada di dalam negeri, tanpa mereka sadari kosekuensinya juga bisa merenggut nyawa mereka.¹

Kasus yang terjaln terhadap tenaga kerja migran Indonesia diluar negeri paling tidak terselip sebagian permasalahan, semacam penganiayaan, pelecehan intim, terdapatnya permasalahan yang mengaitkan di pidanaya para pekerja migran, permasalahan pendapatan yang tidak dibayarkan, hingga kepada permasalahan pemutusan ikatan kerja secara sepihak. Pelindungan pekerja migran pada dasarnya sudah diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor. 18 Tahun 2017, dimana berbunyi, “ pemerintah berupaya untuk melindungi calon PMI atau PMI beserta keluarganya dalam mewujudkan pemenuhan haknya dalam totalitas aktivitas saat sebelum bekerja, sepanjang bekerja, serta sehabis bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, serta sosial.” Dibutuhkannya kedudukan Pemerintah dalam melindungi serta penuhi hak-hak para pekerja migran di sebabkan keadaan ini mengaitkan ikatan antara negeri. Dilihat dari segi sosial serta ekonomi, peran pekerja migran tidaklah luas. Selaku orang yang tidak mempunyai opsi bekal hidup, para pekerja migran terpaksa bekerja kepada orang lain. Peran majikan pada dasarnya memastikan ketentuan serta perjanjian kerja. Oleh sebab itu kedudukan Pemerintah sangatlah dibutuhkan buat membagikan Pelindungan hukum kepada para pekerja migran sebab status mereka

¹Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta. Bina Ilmu cipta.

sangatlah terbatas. Perihal inilah menimbulkan wujud Pelindungan hukum iniberkaitan dengan kekuasaan.²

Bersumber pada latar balik kasus tersebut, butuh terdapatnya kedudukan perlindungan dari BP2MI dalam upaya mengurangi angka kekerasan yang terjaln pada para pekerja migran di sektor informal ditinjau memakai Bekerjanya Hukum yang berlaku dalam Undang- undang Nomor. 18 Tahun 2017.³ Seiring dengan makin banyaknya kekerasan terhadap pekerja informal maka peneliti mengangkat judul ini agar pemerintah lebih bijak lagi dalam menyikapi dan melindungi pekerja migran sektor informal agar tidak ada korban jiwa yang melayang karena lambatnya penanganan dari perwakilan indonesia yang berada di negara tujuan. Tidak hanya itu pemerintah juga harus memberikan wawasan terhadap calon pekerja migran atau pekerja migran bahwa betapa pentingnya pemahaman hukum bagi pekerja migran agar mempunyai keberanian untuk melapor kepada perwakilan RI yang berada di negara tujuan jika ada salah satu dari pekerja migran ada yang mendapatkan kekerasan dari pihak majikan atau bos mereka, kebanyakan dari mereka takut untuk melapor karena sudah terlebih dahulu diancam untuk diam dan hasilnya nyawa korban menjadi taruhannya. Penelitian ini tergolong penelitian normative. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum premier,dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum Untuk Pekerja Migran indonesia

Indonesia ialah negeri besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Bagi informasi Departemen Dalam Negara, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2021 merupakan 273 juta jiwa. Sayangnya, angka penduduk yang besar tidak diiringi dengan banyaknya lapangan kerja. Dampaknya, banyak masyarakat Indonesia yang mencari pekerjaan di negeri lain. Tiap masyarakat negeri Indonesia yang hendak, lagi, ataupun sudah melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah di luar negara diucap dengan pekerja migran Indonesia ataupun universal diucap tenaga kerja Indonesia (TKI).⁴

²Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,Jakarta.Bina Ilmu cipta.

⁴ <http://bp2mi.go.id>

Pekerja migran ataupun TKI jadi salah satu penyumbang devisa negeri terbanyak. Tetapi, pekerja migran yang bekerja di luar negara kerap kali hadapi kasus. Kasus yang kerap dirasakan TKI, ialah: minimnya proteksi hukum; tidak mempunyai dokumen formal; minimnya pengawasan oleh Tubuh Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ataupun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sehabis terletak di luar negara; sulitnya akses buat berbicara dengan KBRI. Buat melindungi pekerja migran di luar negara, pemerintah menghasilkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam ketentuan ini, perlindungan pekerja migran Indonesia dicoba buat menjamin pemenuhan hak pekerja saat sebelum bekerja, sepanjang bekerja, serta sehabis bekerja.⁵ Tetapi, implementasi ketentuan ini masih dari jauh dari kata sempurna. Misalnya, masih kerap terbentuknya pemalsuan dokumen pekerja migran serta banyaknya pekerja migran yang tidak memperoleh pelatihan saat sebelum diberangkatkan. Sebagian upaya yang bisa dicoba, ialah melaksanakan pendataan TKI dengan benar serta akurat; menguatkan proteksi serta ketentuan hukum terhadap pekerja migran; tingkatkan pengawasan, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan sampai penempatan yang dicoba Industri Penempatan Pekerja Migran Indonesia(P3MI); tingkatkan kerja sama dengan pemerintah wilayah terpaut penjagaan perbatasan supaya tidak terjalin penyelundupan TKI tanpa dokumen; melaksanakan kerja sama antara KBRI serta BP2MI dengan agen- agen pekerja migran setempat buat memantau keberadaan pekerja migran mendesak kedudukan aktif KBRI dalam pembedahan teratur yang dicoba pihak keamanan negeri setempat sehingga para TKI yang bermasalah menemukan perlindungan hukum serta bebas dari kekerasan.

Di dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa bentuk perlindungan yang diterapkan pada undang-undang tersebut ialah menjamin segala hak-hak bagi calon atau pekerja migran sebelum atau masih bekerja ditempat tujuan. Dalam Undang undang No. 18 Tahun 2017 pasal (3) ialah :

- a. Menjamin pemenuhan serta hak manusia sebagai warga negara Indonesia dan pekerja miggran Indonesia.

⁵Undang-undang No. 18 Tahun 2017 perlindungan pekerja minggran

- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan menjamin ekonomi, dan sosial untuk pekerja migran beserta keluarganya.⁶

Meskipun pemerintah telah menerapkan Undang-Undang tersebut tidak menutup kemungkinan pekerja migran tidak menerima kekerasan dari bos atau majikan ditempat mereka bekerja. Dalam menyikapi hal ini pemerintah harus benar benar bisa melindungi pekerja miggran di luar negeri, selain itu pemahaman perlindungan pekerja migran juga harus diterapkan bagi calon atau pekerja miggran guna mempersempit tindak kekerasan di dalam pekerjaan di negara tujuan.⁷

B. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum yang memenuhi hak atas pelindungan terhadap warga negaranya berdasarkanyang tertera dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, ialah berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia”.Didasari oleh undang-undang tersebut, konsekuensinya setiap warga negara indonesia harus dilindungi hak konstitusionalnya untuk mendapat perlindungan hukum secara keseluruhan, sertamendapat penghidupan yang layak. Perlindungan itu termasuk mereka para PMI yang bekerja di luar negeri. Pasal 1 ayat (2) UU No.18 Tahun 2017, “ialah setiap WNI yang akan, atau masih melakukan pekerjaan dengan mendapat upar di luar wilayah Republik Indonesia.”Undang-undang tersebut merupakan ketentuan hukum yang dibuat sebagai prosedur penempatan PMI, seperti pelatihan pra-penempatan, pra-keberangkatan, pemeriksaan kesehatan, perlindungan pekerja, penyelesaian perselisihan, pengawasan penempatan dan kegiatan melindungi untuk PMI di luar negeri.⁸

Banyaknya permasalahan yang terjalin kepada para PMI di luar negara membuat pemerintah wajib mengambil langkah tegas supaya bisa melindungi masyarakat negaranya di negeri lain. UU Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Proteksi PMI ialah undang- undang yang disempurnakan dari undang- undang terdahulunya, yakni UU Nomor.34 Tahun 2004 tentang Penempatan serta Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negara. UU Nomor. 18 Tahun 2017 mempunyai sebagian kelebihan, ialah awal terpaut definisi tenaga kerja indonesia sudah diperbaharui dengan sebutan pekerja migran serta anggota keluarganya.

⁶Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahaun 1945

⁷Undang-Undang No. 18 Tahun 2017

⁸Henny N, S. (2008). jurnal pembangunan hukum Indonesia. Volume 2, Nomer 2, Tahun 2020

Perihal ini sudah cocok dengan isi Kesepakatan PBB 1990. Kedua terpaut hak PMI sudah ditambahkan kebebasan berserikat, dan proteksi sosial, ekonomi, serta hukum untuk para PMI. Ketiga, UU Nomor. 34 Tahun 2004 meletakkan tanggung jawab pelatihan tenaga kerja cuma kepada PPTKIS, tetapi didalam UU Nomor.18 tahun 2017 tanggung jawab pelatihan serta pembelajaran jadi tanggung jawab pemerintah. Keempat, terdapatnya pembagian kedudukan pemerintah wilayah yang diperluas jadi tingkatan desa, kabupaten/ kota, serta provinsi. Perihal ini dicoba buat menetapkan standar proteksi serta pemenuhan hak tiap- tiap pemerintahan. Kelima, terpaut jaminan atas asuransi swasta untuk para pekerja migran ditukar dengan BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, menimpa penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negara (KTKLN) yang rentan jadi perlengkapan pemerasan terhadap pekerjamigran.⁹ Terdapatnya penguatan atase ketenagakerjaan di luar negara dengan menyusun tiap- tiap tugas serta gunanya. Kedelapan, melarang terdapatnya rangkap jabatan yang dipunyai oleh pihak berwenang buat penempatan serta proteksi pekerja migran. Kesembilan, menimpa ketentuan turunan yang dibatasi 2 tahun wajib berakhir, dimana terdapat ketentuan daru undang- undang lebih dahulu yang melebihkannya, sehingga tidak terlaksanakan.

Terdapatnya wujud pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia membuat Pemerintah Indonesia menghasilkan ketentuan hukum menimpa pelindungan pekerja migran Indonesia. Butuh dikenal kalau“ Pelindungan” berbeda dengan“ lindung”, dimana bagi Tubuh Pengembangan serta Pembinaan Bahasa, kata“ pelindung” serta“ Pelindungan” mempunyai kata bawah yang sama, ialah,“ Lindung”, tetapi kata imbuhan serta proses penurunannya berbeda. Bersumber pada proeses pengimbuhan, kata“ lindung” mempunyai arti“ tempat berlindung” serta biasanya berhungan dengan kata kerja berlindung, sebaliknya“ Pelindungan” mempunyai arti“ Mengenai melindungi bersumber pada arti kata tersebut, hingga UU Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia mempunyai arti kalau undang-undang ini mempunyai watak hukum yang mengendalikan Mengenai melindungi para pekerja migran Indonesia. Ada pula bersumber pada Pasal 1 ayat (5) UU Nomor. 18 Tahun 2017, berbunyi:“ Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan seluruh upaya buat melindungi kepentingan Calon pekerja Migran Indonesia serta/ ataupun Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam totalitas aktivitas saat sebelum bekerja, sepanjang bekerja, serta sehabis bekerja

⁹Undang-undang No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

dalam aspek hukum, ekonomi, serta sosial.” Bersumber pada pengklasifikasiannya, pekerja migran dipecah jadi dua, ialah pekerja migran formal serta pekerja migran zona informal. Pekerja migran zona resmi ialah pekerja migran dengan kualifikasi yang lumayan ketat, dimana mereka yang jadi calon pekerja mempunyai jenjang pembelajaran menengah keatas, mempunyai kemampuan, dan pengalaman kerja. Sebaliknya pekerja migran informal ialah pekerja migran dengan tingkatan pembelajaran menengah kebawah dan sebagian dari mereka tidak mempunyai pengalaman pekerjaan.¹⁰

Bagi informasi Badan Nasional Penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang tahun 2018 menggapai 397.460 pekerja, dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 243.763 pekerja ataupun dekat 57% bekerja di zona resmi, sisanya berkiprah di zona informal (data BP2MI, 2022). Bersumber pada informasi tersebut, pekerja migran Indonesia di zona informal lebih mendominasi, dimana 107.124 pekerjanya ialah Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Kasus yang kerap dialami oleh PMI, khusus pada zona pekerja informal ialah permasalahan pekerja migran tidak berdokumen, overcharging, overstay, pendapatan tidak dibayar, penganiayaan, pemerkosaan, serta permasalahan pidana, dimana kebanyakan mengenai wanita pekerja migran Indonesia yang bekerja selaku pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya permasalahan yang dialami oleh PMI ini secara universal didasarkan pada 3 perkara mendasar yang dialami para pekerja migran di zona informal, ialah:

- a. Berstatus ilegal, dimana menimbulkan buruknya perlakuan aparat penegak hukum di negara tempat para pekerja migran terletak, yang berperan tidak cocok standar hukum yang berlaku.
- b. Pelindungan dari negeri masih kurang efisien, sehingga rentan dijadikan objek pemerasan oknum petugas ataupun agen penyedia.
- c. Sedikitnya keahlian yang menimbulkan tindak kekerasan kerap terjalin.

Bersumber pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor. 18 Tahun 2017, ada 13 hak yang dimiliki PMI, ialah:

1. Memperoleh pekerjaan di luar negara serta memilah pekerjaan yang cocok dengan kompetensinya;

¹⁰<https://bp2mi.go.id> Terkait Data Pengiriman Pekerja Migran Indonesia

2. Mendapatkan akses kenaikan kapasitas diri lewat pembelajaran serta pelatihan kerja; Mendapatkan data yang benar bersangkutan dengan pasar kerja, tata metode penempatan, serta keadaan kerja di luar negari.
3. Mendapatkan pelayanan yang handal serta manusiawi dan perlakuan tanpa diskriminasi pada kala saat sebelum bekerja, sepanjang bekerja, serta sehabis bekerja.
4. Melaksanakan ibadah yang cocok dengan agama serta kepercayaan yang dianut.
5. Mendapat upah yang cocok atau sesuai dengan standar upah yang berlaku di negeri penempatan atau sesuai dengan perjanjian kerja.
6. Mendapatkan perlindungan serta dorongan hukum atas aksi yang bisa merendahkan harkat serta martabat sesuai dengan syarat peraturan perundang- undangan di Indonesia serta di negeri tujuan penempatan.
7. Mendapatkan uraian berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja.
8. Mendapatkan akses berbicara.
9. Memahami dokumen ekspedisi sepanjang bekerja; Berserikat serta berkumpul di negeri tujuan penempatan dengan syarat peraturan perundang- undangan yang berlaku di negeri tujuan penempatan;
10. Mendapatkan jaminan perlindungan keselamatan serta keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke wilayah asal; serta Mendapatkan dokumen
11. Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia serta/ ataupun Pekerja Migran Indonesia.¹¹

Sebagian permasalahan kekerasan yang kerap terjadi mengenai para pekerja migran Indonesia, khusus di zona pekerja informal yang bekerja selaku PRT. Ada pula permasalahan yang terjalin pada bulan januari 2019, dimana seseorang pekerja migran Indonesia bernama anik lestari ditemui tewas di taiwan. Ada pula permasalahan yang dirasakan pekerja migran Indonesia asal kabupaten subang bernama marlina, ditemui tewas disiksa oleh majikannya di taipe,taiwan. Bersumber pada dua permasalahan tersebut, rentannya pekerjaan yang dicoba para pekerja migran Indonesia ini sangat diwajibkan buat diberikan perlindungan untuk mereka.

C. Pelaksanaan Perlindungan di BP2MI

¹¹Henny N, S. (2008). *jurnal pembangunan hukum Indonesia*. Volume 2, Nomer 2, Tahun 2020

Pada dasarnya BP2MI bukan hanya melindungi PMI luar negeri tapi mereka juga melindungi calon PMI yang akan bekerja di luar negeri. ada tiga hal yang harus diketahui calon PMI dan PMI sebelum berangkat ke luar negeri :¹²

1. Pra Penempatan

Bidang hukum ketenagakerjaan saat sebelum ikatan kerja merupakan bidang hukum yang berkenaan dengan aktivitas mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga mempunyai keahlian yang lumayan buat merambah dunia kerja, tercantum upaya mendapatkan lowongan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar negara serta mekanisme yang wajib dilalui oleh tenaga kerja saat sebelum memperoleh pekerjaan. Bidang- bidang yang berkaitan dengan penempatan PMI ke luar negara antara lain:

1. Pihak- pihak dalam penempatan pekerja migrasi indonesia ke luar Negeri.

Pihak- pihak yang terpaut dengan penerapan penempatan tenaga kerja ke luar negara terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negara. Penerapan penempatan PMI swasta yang hendak menempatkan PMI ke luar negara wajib terlebih dulu membuat perjanjian kerja sama penempatan yang secara tertulis dengan mitra usaha ataupun pengguna yang muat hak serta kewajiban tiap- tiap pihak. Perihal ini berarti untuk calon PMI tentang terdapatnya jaminan kepastian penempatan yang hendak dicoba oleh penerapan penempatan PMI dengan mitra usaha ataupun pengguna jasa PMI di luar negara. Calon PMI pula wajib membuat perjanjian penempatan PMI yang terbuat secara tertulis antara penerapan penempatan PMI swasta dengan calon PMI yang muat hak serta kewajiban masing- masingpihak selaku penempatan PMI di negeri tujuan cocok dengan perundang- undangan. Sebaliknya PMI dengan pengguna jasa membuat perjanjian kerja yang muat syarat- syarat kerja, hak serta kewajiban tiap- tiap pihak.¹³

2. Pelaksanaan dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri

Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan persyaratan yang ketat baik menyangkut badan pelaksana, persyaratannya dan terhadap penyelenggaraannya. Hal ini dimaksudkan agar penempatan tenaga kerja tersebut berjalan secara baik, lebih-lebih untuk penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus dilakukan secara selektif dan tidak menyulitkan

¹²Ani Rahmatul, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. Universitas diponegoro, Semarang. Skripsi . Hal. 54

¹³Ani Rahmatul, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. Universitas diponegoro, Semarang. Skripsi . Hal. 54

tenaga kerja untuk menghindari kecenderungan pencari kerja indonesia mencarari ke luar negeri secara ilegal, yang sangat merugikan pencari kerja itu sendiri maupun secara ilegal, yang sangat merugikan pencarikerja itu sendiri maupun nama baik negara. Karena itu dijelaskan dalam keputusan menteri tenaga kerja dan tranmigrasi.

3. Lembaga penempatan tenaga kerja

Lembaga penempatan tenaga kerja sebagai kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberian kerja di luar negeri yang yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, prndidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan dan pemulangan ke negara asal.¹⁴

2. Masa Penempatan

Masa penempatan serta proteksi tenaga kerja indonesia mengharuskan tiap PMI harus memberi tahu kedatangannya kepada perwakilan tiap PMI harus memberi tahu kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negeri tujuan. Kewajiban buat melapor kehadiran bagi PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan dicoba oleh pelaksana penempatan PMI swasta. Keputusan menteri tenaga kerja serta trasmigrasi Nomor. 104 A/ MEN/ 2002 mengendalikan tentang masa penempatan tersebut kalau PJTKI harus bertanggung jawab atas proteksi atas proteksi serta pembelaan terhadap hak kepentingan PMI sepanjang di Luar negara. Dalam penerapan proteksi serta pembelaan PMI, PJTKI baik sendiri-sendiri ataupun bersama- sama harus menunjuk ataupun berkolaborasi dengan lembaga proteksi PMI yang terdiri dari konsultasi hukum serta lembaga asuransi di negeri yang bersangkutan.¹⁵

3. Purna Penempatan

Tiap PMI yang hendak kembali ke Indonesia harus memberi tahu kepulangannya kepada perwakilan republik indonesia di negeri tempat mereke bekerja. Kepulangan PMI bisa terjalin sebab:

1. Berakhirnya perjanjian kerja.
2. Pemutusan ikatan kerja saat sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
3. Terjalin perang, bencana alam ataupun wabah penyakit di negeri tersebut.

¹⁴Ani Rahmatul, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. Universitas diponegoro, Semarang. Skripsi . Hal. 54

¹⁵Husni, Lalu. 2006 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Asadi Mahasatya

4. Hadapi kecalakan kerja yg umumnya tidak dapat bekerja lagi.
5. Wafat dunia di negeri tempat mereka bekerja.
6. Dideportasi oleh pemerintah wilayah.

D. Hambatan yang Dihadapi BP2MI Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal

1. Aspek Pendidikan

Salah satu alasan terkuat banyaknya kasus kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya ialah pendidikan yang dimiliki para PMI rendah. Rendahnya pendidikan yang mereka miliki sangat berdampak pada pekerjaan mereka seperti terkendala bahasa, pengetahuan atau wawasan yang mereka miliki sangat minim atau sedikit dan yang paling banyak terjadi adalah cara bekerjanya sangat lamban atau lama karena pengalaman bekerja mereka sangat sedikit.¹⁶

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi juga salah satu pemicu membludaknya pekerja migran di luar negeri. bersumber dari BP2MI kebanyakan dari calon PMI atau PMI yang berangkat atau bekerja diluar negeri karena keterpaksaan. Lapangan pekerjaan yang kurang dan banyaknya syarat-syarat yang diperluka untuk bekerja seta pendidikan yang rendah ditambah lagi perekonomian mereka yang sulit atau pas pasan adalah salah satu alasan kenapa banyak warga negara indonesia memilih untuk bekerja diluar negeri.¹⁷

3. Aspek Sosial

Sebagian permasalahan penganiayaan serta pelanggaran hak PMI di luar negara menampilkan kekurang siapan PMI buat bekerja di luar negara. Antara lain hambatan bahasa buat berbicara. Selainitu pula sebab aspek pengguna jasa PMI yang berlagak kelewatan dikala menciptakan kesalahan kerja PMI. Pihak BP2MI sendiri pula terus berupaya melaksanakan sosialisasi serta bimbingan kepada para pekerja supaya menjajaki peraturan serta syarat yang disyaratkan supaya mencapai berhasil bekerja diluar negara tidak hanya itu pula menggandeng mitra kerja industri penyaluran PMI buat membagikan uraian lengkap tercantum syarat kontrak kerja guna menempuh hak PMI sepanjang kontrak kerja. Bersumber pada kendala- kendala yang dialami BP2MI dalam penerapan perlindungan hukum terhadap PMI merupakan terdapatnya tindak

¹⁶Wahid Erawan. 2020. Jurnal Strategi Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia. Vol. 4. Hal. 31

¹⁷Soepomo, Iman. 1992. Pengantar Hukum Perburuhan. Djambatan

kekerasan yang dirasakan tenaga kerja Indonesia akibat perbandingan UU Ketenagakerjaan ke 2 negeri. Bagi BP2MI perbandingan mencolok pada UU tentang Ketenagakerjaan dengan Indonesia yg menyebabkan aksi kekerasan terhadap PMI. Pemberian proteksi yang diberikan oleh BP2MI apabila PMI memiliki permasalahan bisa berbentuk dorongan penyelesaian atas permasalahan yang lagi terjalin pada PMI.

4. Aspek yuridis

Terpaut kenapa perlindungan serta pemenuhan hak yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia masih saja bermasalah ialah disebabkan masing-masing pihak, baik lembaga ataupun warga dikira lalai dalam melaksanakan serta menguasai ketentuan hukum yang terbuat. Konsep perlindungan pekerja migran Indonesia dikira kalau wujud perlindungan tersebut ialah tanggung jawab pemerintah selaku pemangku kekuasaan dalam negeri. Lembaga penerap peraturan, dalam perihal ini dikira lalai sebab kerap kali pada permasalahannya mengalami permasalahan industri penyalur tenaga kerja Indonesia yang bermasalah, dimana industri ini tidak bersertifikasi serta tidak mematuhi standar hukum yang diterapkan. Perihal ini pula terpaut lambatnya penindakan kasus-kasus yang terjalin pada para pekerja migran. Tidak hanya kelalaian oleh lembaga penerap peraturan, kelalaian pula kerap kali terjalin warga selaku pemegang kedudukan. Kelalai tersebut umumnya diakibatkan sebab minimnya data yang didapatkan oleh para calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarganya.

Minimnya data tersebut kerap kali dimanfaatkan oleh para oknum industri penyedia tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab, dimana mereka mengiming-imingkan suatu, yang setelah itu berakibat pada timbulnya kasus-kasus semacam tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Calon pekerja migran dan keluarganya dalam perihal ini wajib menguasai ketentuan hukum yang terbuat, walaupun pada kenyataannya sebagian golongan calon pekerja migran, khususnya di zona informal berlatar balik pembelajaran yang sedikit, perihal ini wajib dibarengi kedudukan pemerintah selaku lembaga yang bertanggung jawab buat melindungi serta penuhi hak calon pekerja migran, pekerja migran, serta keluarganya.¹⁸

DAFTAR PUSTAKA

¹⁸ Soepomo, Iman. 1992. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta Pusat : Cintra Aditya Bakri.

Buku

- Abdul khakim, 2006 *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu Cipta.
-----, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan. 2004 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Asadi Mahasatya
- Damos Dumoli Agusman. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional. Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- HR Abdussalam. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Penerbit Restu Agung
- J.G. Strake. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : PT. Sinar Drafika.
- Kuanu Goesniadhie. 2006. *Harmonisasi Dalam Perspektif Undang-Undang*. Surabaya : JPBooks
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press. 1982. *Tata Cara Penyusunan Karya Ilmiah Di Bidang Hukuum*. Jakarta : Ghalia, Indonesia
- Soepomo, Iman. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta Pusat : Cintra Aditya Bakri.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-undang No. 59 Tahun 2012 Tentang bantuan hukum terhadap pekerja migran di luar negeri.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang- Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor. 151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penempatan Pekerja Migran Indonesia
- Peraturan Presiden No 90 Tahun 2019 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Internet

<https://bp2mi.go.id> Terkait Data Pengiriman Pekerja Migran Indonesia

Jurnal

Henny N, S. 2008. jurnal pembangunan hukum Indonesia. Volume 2, Nomer 2, Tahun 2020
Wahid Erawan. 2020. Jurnal Strategi Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia. Vol. 4.
NurHidayati. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI).
Jurnal Pembangunan Humaniora Vol. 13 No. 3. Semarang: Politeknik Negeri Semarang

Skripsi

Ani Rahmatul, Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. Universitas diponegoro,
Semarang. Skripsi .
Farida Nur Hidayat. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Luar
Negeri Korban Exploitation Rape. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.